



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 027/Kep.106-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 173);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA : Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Yayat Hidayat, S.T.;
 - b. Emar, S.T., M.M.;
 - c. Hardi Suhardiman, S.E.;
 - d. Torik Hanifan, S.Pdi.;
 - e. Viet Fajar Diharja, S.Sos.;
 - f. Rangga Permana, S.E.;
 - g. Hafiz Rahman, S.T.;
 - h. Evi Indahyani, S.E., M.Si.;
 - i. Iswadi, S.Pd.;
 - j. Eri Adi Setiarini, S.T., M.T.;
 - k. Samnur Arifin, S.E.;
- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. melaksanakan

- a. melaksanakan fungsi pendampingan, konsultasi teknis pengadaan barang/jasa, dalam penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia kecuali *E-Purchasing* dan pengadaan langsung; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

KEEMPAT : Jenis Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan barang;
- b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
- c. pengadaan jasa konsultasi; dan
- d. pengadaan jasa lainnya.

KELIMA : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Serang dapat dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Serang Nomor 027/Kep.168-Huk/2021 tentang Pimpinan dan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Maret 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN